



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 992 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/428-Des/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Yogi Syahrial dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 22 Agustus 2023;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/006-BPD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/428-Des/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 4. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/259/Pem tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

Nama	: YOGI SYAHRIAL
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 15 Juli 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: RT 011 RW 004

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.40-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Yogi Syahrial Nomor Urut 8, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 /1706 - AdPemdes

Tanggal : 7 September 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

12/23
10

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Setu Wetan Kecamatan Weru telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Yogi Syahrial dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 22 Agustus 2023
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/006-BPD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/428-Des/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/259/Pem tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tentang usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
 - b. Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/429-Des/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/260/Pem tanggal 29 Agustus 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan berkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I

NIP. 19800703 199810 1 001

REKOMENDASI CAMAT WERU
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD SETU WETAN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023 - 2029
Nomor 141.2 / 257 / Pem.


Memperhatikan surat dari Ketua BPD Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/006-BPD/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 22 Agustus 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	YOGI SYAHRIAL	Cirebon, 15-07- 2023	Laki - Laki/SMA	Blok Bandung Rt 011/Rw 004	Buru Harian Lepas	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.40-DPMD/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



HEVAZI ALDAHARY, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP. 19781207 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WERU
KANTOR KUWU SETU WETAN
Jl. Syekh Bayanillah no.186 Desa Setu Wetan Kode Pos 45154

Setu Wetan , 28 Agustus 2023

Nomor : 144/ 428 - Des /2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Setu Wetan Kecamatan Weru
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Weru
di.
T e m p a t

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Setu Wetan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	YOGI SYAHRIAL	Cirebon, 15 Juli 1974	Laki-laki / SMA	Blok Bandung Rt 11 rw 04	Buruh Harian Lepas	Wakil Ketua

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :


- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.40 -DPMD/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU
Jl. Syekh Bayanillah No. 186 Dsa Setu Wetan Kode Pos 45154

Setu Wetan , 28 Agustus 2023

Nomor : 144/ 006 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Setu Wetan Kecamatan Weru
Masa Keanggotaan Tahun 2023 -2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Weru

di.

T e m p a t

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Setu Wetan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	YOGI SYAHRIAL.	Cirebon, 15 Juli 1974	Laki-laki / SMA	Blok Bandung Rt 11/04	Buruh Harian Lepas	Wakil Ketua


Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.40 -DPMD/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU WETAN

Ketua,



SAPTAJI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WERU

Jl. Ratahillah No. 16 Telp (0231) 321368

Kode Pos 45154

REKOMENDASI CAMAT WERU
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA SETU WETAN
KECAMATAN WERU MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor 141.2 / 260 / Pem.

Memperhatikan surat dari Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/007-BPD/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Setu Wetan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Setu Wetan terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Setu Wetan yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.


maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	SUHERMAN	Bogor, 24- 06-1976	Laki-laki/SI	Blok Kedung Bawang Rt13/Rw05	PNS	Anggota
2.						

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan .Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.


29 Agustus 2023
HEVAZTALDAHARY, S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP. 19781207 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU
Jl. Syekh Bayanillah No.186 Desa Setu Wetan Kode Pos 45154

Setu Wetan , 28 Agustus 2023

Nomor : 144/007 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Peresmian Anggota BPD PAW-
Desa Setu Wetan Kecamatan Weru
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Weru

di.
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Setu Wetan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan Peresmian anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	SUHERMAN	Bogor, 24- 06-1976	Laki-laki / SI	Blok Kedung Bawang Rt 13 Rw 05	PNS	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNABAYA



Tembusan Kepada Yth :



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN WERU
KANTOR KUWU SETU WETAN
Jl. Syekh Bayanillah no.186 Desa Setu Wetan Kode Pos 45154

Setu Wetan , 28 Agustus 2023

Nomor : 144/ 429 - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD
PAW Desa Setu Wetan Kecamatan
Weru Masa Keanggotaan Tahun
2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Weru

di.

T e m p a t

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena permintaan sendiri/pengunduran diri; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Setu Wetan yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2023- 2029, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	SUHERMAN	Bogor,24- 06-1976	Laki-laki / S.1	Blok Kedung bawang Rt 13 Rw 05	PNS	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :